



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Dapil CIANJUR III Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Hendry Juanda, S.H. (Perseorangan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Hendry Juanda, S.H. (perseorangan) DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III, dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon

Hendry Juanda, S.H. (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada calon anggota tertentu dari Partai Gerindra nomor urut 4 (a.n. Drs. Gugun Gunawan) yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon merupakan sengketa proses pemilu dan sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- 2) Bahwa perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur Nomor: 269/PP/K.JB-06/3/2024 tentang Penetapan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Cianjur Pada Pemilu Tahun 2024; **(Bukti T-1)**
- 3) Bahwa selanjutnya Berita acara klarifikasi Bawaslu Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, pukul 09.00 WIB. Berdasarkan fakta ini, oleh karena permasalahan dugaan penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur maka secara *a contrario* Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan Cianjur III adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON HENDRY JUANDA, S.H (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL CIANJUR III

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hendry Juanda, S.H.	5.499	5.514	+15
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.539	5.506	-33

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Dugaaan Penambahan/Pengurangan Suara pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi Dan TPS 4 Desa Kawungluwuk

- 3) Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon berawal dari adanya pencermatan oleh Termohon pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 yang dilakukan karena alasan adanya keberatan dari saksi dari partai Gerindra yang dihadari oleh saksi dan Bawaslu
- 4) Bahwa adapun perolehan suara setelah pencermatan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel II Data Perolehan pada TPS 7 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	4
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	15

Tabel III Data Perolehan pada TPS 13 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	9
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	38

Tabel IV Data Perolehan pada TPS 14 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	5
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	34

Tabel V Data Perolehan pada TPS 18 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	1
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	14

Tabel VI Data Perolehan pada TPS 4 Desa Kawungluwuk

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	7
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	6

- 5) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 1 huruf (c) halaman 5 mengenai penambahan/pengurangan suara Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum karena adanya penambahan/ pengurangan suara Pemohon.
- 6) Bahwa pencermatan perolehan suara tersebut merupakan kesepakatan yang disetujui oleh semua saksi juga Panwas karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS karena terdapat ketidaksesuaian antara C hasil plano dengan C salinan yang dimiliki oleh Saksi dan Panwas.
- 7) Bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sukaresmi dilakukan Pleno untuk membuka kotak suara di 2 (dua) desa yaitu Mekarsari dan Kubang merupakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk membuktikan surat suara tidak sah karena ada selisih, ternyata setelah dilakukan pembukaan kotak terdapat surat suara tidak sah masuk ke dalam amplop surat suara.
- 8) Bahwa adapun hasil perolehan suara setelah adanya pencermatan perolehan suara di beberapa TPS di Kecamatan Sukaresmi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

8.1 Desa Sukaresmi (**Bukti T-2**)

8.1.1 TPS 7:

- a. Di D hasil suara Partai sejumlah 18
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 13
- b. Di D hasil suara calon nomor 4 sejumlah 10
Hasil Perbaikan berdasarkan C hasil calon Nomor urut 4 sejumlah 15.

8.1.2 TPS 13:

- a. Di D hasil suara partai sejumlah 42
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 32
- b. Di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 28
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 38.

8.1.3 TPS 14:

- a. Di D hasil suara partai sejumlah 28
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 18
- b. Di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 24
hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 34.

8.1.4 TPS 18:

- a. Di D hasil suara partai sejumlah 22 Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 18
- b. di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 10
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 14.

8.2. Desa Kawungluwuk (**Bukti T-3**)

8.2.1 TPS 4:

- a. Di D hasil suara partai sejumlah 13
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 9
- b. Di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 2
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 6

8.3 Desa Rawabelut (**Bukti T-4**)

8.3.1 TPS 2:

- a. Di D hasil suara partai sejumlah 11
Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 18
- b. Di D hasil suara calon nomor urut 1 sejumlah 9 Hasil perbaikan berdasarkan C hasil suara calon nomor urut sejumlah 2.

8.3.2 TPS 5:

- a. Di D hasil calon nomor urut 1 sejumlah 7 Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 1 sejumlah 0

8.4 Desa Kubang (**Bukti T-5**)

8.4.1 TPS 7:

- a. Di D hasil calon nomor urut 1 sejumlah 1 hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor 1 sejumlah 0
- b. Di D hasil calon nomor urut 6 sejumlah 0 hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 6 sejumlah 1.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencermatan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai hukum. Sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tolak.

Dugaan Penambahan Suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Desa Mentengsari dan Pencoblosan di Luar Waktu Yang Diijinkan

- 10) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya dugaan penambahan perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 desa mentengsari dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan adalah tidak benar karena hal tersebut hanyalah asumsi dan/atau klaim sepihak dari Pemohon. Pemohon tidak mampu menyandingkan data perolehan suara. (**Bukti T-6**).

Tabel VII Data Perolehan pada TPS 12 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	40

Tabel VIII Data Perolehan pada TPS 13 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	80

Tabel IX Data Perolehan pada TPS 14 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	15

Tabel X Data Perolehan pada TPS 15 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	40

Tabel XX Data Perolehan pada TPS 16 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	19

- 11) Bahwa demikian pula terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon oleh Kepala Desa Mentengsari dengan oknum KPPS adalah **tidak benar**. Faktanya Termohon Bahwa Pada waktu kejadian, pemungutan

suara dilaksanakan Pukul 07.30 WIB dan pemungutan suara berjalan lancar **(Bukti T-6)**.

- 12) Bahwa pada saat penghitungan surat suara dimulai pada pukul 13.00 WIB, kotak suara dibuka diawali kotak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan DPR RI, serta berikutnya akan membuka kotak DPD, namun pada jam 16.29 WIB, Kepala Desa mengarahkan untuk membuka kotak DPRD Kabupaten/Kota dulu, namun KPPS menolak, sehingga dalam kejadian ini tidak ada keterlibatan aparat desa maupun PPS.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON HENDRY JUANDA, S.H (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL 3

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:


No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H	5.499
2.	Rizky Erwandi	2.065

3.	Rus Iryanti	1.309
4.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.539
5.	Soni Arifin, S.IP	425
6.	Yeni Rahmawati	471
7.	Mochamad Iqbal	597
8.	Andri Wijaya Hambali, S.H.	745
9.	Siti Nurjanah	484

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.




Hendry Syahrial, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.